

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI NOMOR: 503.10/0002/SIKTGz/DPMPTSP/02/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi, Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor :

440-148/PERTEK-SIKTGZ/DPMPTSP/II/2021, Tanggal 8 Februari 2021.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

NURSALMAWATI, S.Tr.Gz.

Tempat / Tanggal Lahir : EWOLANGKO, 16 MEI 1989

Alamat Tempat Tinggal : DESA ULUNGKURA, KECAMATAN KABAENA TENGAH,

KABUPATEN BOMBANA

Lulusan : POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

KENDARI

Tahun Lulus : 2017

Tempat Praktik : BLUD. RSU. BOMBANA

Alamat Praktik : KELURAHAN POEA, KECAMATAN RUMBIA TENGAH,

KABUPATEN BOMBANA

Nomor STR : 29 09 6 2 2 20-3315976

Tanggal Akhir STR : 16 Mei 2025 Untuk Bekerja Sebagai : TENAGA GIZI

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI ini**berlaku sampai tanggal 16 Mei 2025,** dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI.



Dikeluarkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 9 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA





H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
- 3. Organisasi Profesi.
- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui KEASLIAN dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.